

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Undang-Undang Dasar 1945, menjamin perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak atas keadilan dan kepastian hukum. Hal ini tercermin dalam Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa, "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Selain itu, Pasal 28D ayat (1) menegaskan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."¹

Peraturan mengenai pengangkatan anak di Indonesia sudah diberlakukan sejak zaman Hindia Belanda, dimana dalam *Staatsblaad* Nomor 129 Tahun 1917 mengatur mengenai pengangkatan anak untuk Warganegara Indonesia keturunan Tionghoa. Pengangkatan anak yang boleh dilakukan hanya pada anak laki-laki saja dan mengakibatkan putusnya hubungan keperdataan antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya, dan kedudukan anak angkat tersebut dipersamakan dengan kedudukan anak kandung oleh orang tua yang mengangkat sehingga ia berhak untuk mewaris harta kekayaan orang tua angkatnya.² Akan tetapi pada saat Perang Dunia II di Belanda telah lahir Undang-Undang Tentang Pengangkatan Anak, yang menjelaskan mengenai anak yang diangkat mempunyai hubungan keperdataan secara hukum dan memiliki kedudukan yang sama dengan anak yang lahir dari orang tua angkatnya, sehingga anak angkat dapat dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Dalam peraturan perundang-

¹ Muslih, M. (2017). Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum). *Legalitas: Jurnal Hukum*, 4(1), 130-152.

² Lisa Carterina Kunadi and Diana Tantri Cahyaningsih, 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Angkat Di Indonesia', *Jurnal Privat Law*, 8.2 (2020), 281 <<https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48421>>.

undangan tidak mengatur tentang anak kandung, tetapi anak sah dan anak luar kawin. anak angkat dijelaskan dalam Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam (KHI), “anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan”.³ Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak berbunyi: “Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”. Adapun Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 berbunyi: “Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat”⁴

Pasal 256 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) bahwa pengadopsian anak dapat menjadi orang tua angkat anak dengan cara adopsi. pasal 259 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) bahwa adopsi anak hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri atau seorang perempuan yang belum menikah. Sementara itu, dalam hukum perdata Barat (*Burgerlijk Wetboek*), anak angkat yang disahkan melalui prosedur pengangkatan memiliki hak yang hampir setara dengan anak kandung, tetapi peraturan ini tidak selalu diterapkan di seluruh wilayah Indonesia.⁵

³ Rizqy Aulia Fitri, ‘Perlindungan Hukum Hak Waris Anak Kandung Dan Anak Angkat Dalam Perkawinan Poligami Prespektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam’, *International Significance of Notary*, 2.1 (2021), 1–18 <<https://jim.unisma.ac.id/index.php/SIGN/article/view/10644>>.

⁴ ‘kajian yuridis hak waris anak angkat berdasarkan wasiat orang tua angkat ditinjau dari kuhperdata jurnal ilmiah oleh: nazhifa salsabiela d1a017220 fakultas hukum universitas mataram mataram 2021’, 2021.

⁵ Pertiwi, A. N., Rato, D., & Susanti, D. O. (2023). Kekuatan Hukum Testament (Surat Wasiat) Terhadap Hak Mewaris Anak Angkat Menurut KUHPerdata. *MIMBAR YUSTITIA: Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 7(1), 91-104.

Pada pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa ahli waris adalah keluarga sedarah dan pihak-pihak yang diangkat sebagai ahli waris berdasarkan hukum. Pasal 874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) warisan hanya dapat di berikan berdasarkan Undang-Undang atau Surat wasiat Sedangkan pasal 915 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) anak angkat dapat menerima wasiat tetapi tidak termasuk ahli waris secara sah. Bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak mengatur hak waris bagi anak angkat.

Hukum perdata untuk meninjau bagaimana Undang-undang mengatur hak waris anak angkat termasuk proses adopsi yang sah dan pengakuan legalitas hubungan anak angkat dengan orang tua angkatnya. Isu ini sering kali memunculkan berbagai tantangan hukum dan sosial, dengan adanya perbedaan pandangan dan interpretasi terkait hak-hak anak angkat dalam berbagai yurisdiksi. Oleh karena itu, kajian mengenai perlindungan hukum waris bagi anak angkat menjadi relevan untuk menjamin keadilan dan kesetaraan dalam pembagian harta warisan.

Indonesia, terdapat kekosongan hukum dalam pengaturan pengangkatan anak dalam perundang-undangan. Keanekaragaman masyarakat (bhinneka) dan keberadaan beberapa sistem hukum merupakan tantangan yang signifikan dalam pengembangan sistem hukum di Indonesia. Hal ini menyulitkan upaya untuk merumuskan sistem hukum tunggal dan terpadu, termasuk dalam penyusunan regulasi mengenai pengangkatan anak.

Ketentuan Hukum Perdata BW pengangkatan anak yang sah mengakibatkan hubungan hukum antara orangtua angkat dan anak angkat yaitu suatu hubungan keluarga yang sama seperti yang ada diantara orang tua dengan anak kandung sendiri termasuk menggunakan nama orang tua angkatnya dan masuk sebagai anak ke dalam perkawinan orang tua angkatnya. Jadi seorang anak angkat mempunyai hak mewaris atas harta waris orangtua angkatnya sesuai *legitieme portie* atas segala bentuk harta waris dan sebagai ahli waris mutlak dari orangtua angkatnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 852 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata (KUHPerdata). Oleh karenanya Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) merupakan bentuk hak untuk mewarisi harta waris seorang anak angkat yang telah diakui secara sah menurut hukum sekalipun ia tidak didasarkan atas suatu testament tertulis.

Dari sini terlihat adanya titik persilangan menurut ketentuan hukum perdata, yang menghilangkan atau memutuskan kedudukan anak angkat dengan orang tua kandungnya sendiri. Hal ini bersifat prinsip dalam lembaga Adopsi karena adanya ketentuan yang menghilangkan hak-hak ayah kandung dan dapat merombak ketentuan-ketentuan mengenai waris. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sudah selayaknya apabila ada suatu cara untuk menjembatani masalah anak angkat, sehingga anak angkat dapat dipelihara dengan baik dan dapat terjamin masa depannya khususnya yang berkaitan dengan bagian waris anak angkat yang bersangkutan.⁶

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ahli waris dapat dibedakan menjadi 2, yaitu ahli waris berdasarkan hubungan perkawinan dan hubungan darah (*ab intestato*) serta ahli waris berdasarkan surat wasiat (*testamentair*). Namun, keadaan akan berbeda apabila anak tersebut bukanlah anak kandung, melainkan anak angkat yang telah diangkat secara sah oleh putusan pengadilan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) hanya mengatur pengakuan terhadap anak luar kawin dan secara khusus tidak mengatur mengenai hak waris anak angkat, namun anak angkat tetap dapat mewaris melalui hibah wasiat dari kedua orang tua angkatnya.⁷ Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi anak angkat dalam memperoleh hak waris, terutama jika tidak ada perjanjian khusus dari orang tua angkatnya. Namun, dalam praktiknya, perlindungan hak waris bagi anak angkat seringkali menghadapi berbagai kendala. Salah satunya adalah ketidakjelasan posisi anak angkat dalam sistem kewarisan berdasarkan hukum perdata.

⁶ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Edisi Revisi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 38

⁷ Perangin, Effendi, *Hukum Waris* (PT RajaGrafindo Persada Depok 2018), hlm.4.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), anak angkat tidak otomatis memiliki hak waris dari orang tua angkatnya kecuali ditentukan dalam wasiat. Hal ini menimbulkan celah hukum yang dapat menyebabkan ketidakpastian bagi anak angkat, terutama dalam kasus sengketa warisan.⁸ Pada saat seorang pewaris meninggal dunia, seringkali terjadi sengketa antara para ahli waris dalam pembagian harta warisan. Berbagai masalah dapat timbul dalam pembagian harta warisan, seperti pembagian harta warisan dianggap tidak adil dan tidak sesuai bagiannya.⁹

Salah satu kasus Putusan No. 27/Pdt.G/2019/PN Plk. Pada saat kematian Almh. Nawis Taher Dehen, keluarga dari suami kedua (Alm. Dumal Samad), yaitu Luise T. Dehen (adik kandung Almh. Nawis) dan Mariani (keponakan), menguasai tanah dan rumah tersebut berdasarkan Surat Pernyataan dan Penyerahan yang dibuat oleh Almh. Nawis pada 1 Januari 2018. Dalam surat itu, Almh. Nawis menyatakan bahwa dia menyerahkan semua hartanya kepada Mariani setelah dia meninggal dunia. Namun, Yanatri Kristina, sebagai anak angkat dari Almh. Nawis, merasa berhak atas warisan ini.¹⁰

Dari Hasil Penelitian oleh **Elvira Destika Rahman**, (2024) “Perlindungan Hak Waris Anak Angkat Dalam Pewarisan Harta Waris Menurut Hukum Perdata” Tantangan Hukum Yang dihadapi oleh anak angkat dalam memperoleh warisnya secara adil dan perlunya mekanisme yang lebih jelas untuk menyelesaikan sengketa pembagian waris antara anak angkat dan anak kandung.

Penelitian yang dilakukan oleh **Lisa Carterina Kunadi and Diana Tantri Cahyaningsih**, (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris anak Angkat di Indonesia” Berdasarkan 4 Putusan Pengadilan yang telah diteliti Tersebut Pertimbangan hakim sudah sesuai

⁸ Rahman, S. D. R. S. D. (2024). Perlindungan Hak Waris Anak Angkat dalam Pewarisan Harta Waris Menurut Hukum Perdata. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(02).

⁹ Suwarni, N. L. G., Budiarta, I. N. P., & Arini, D. G. D. (2020). Pembagian Harta Warisan Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(2), 148-152.

¹⁰ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). *Putusan Mahkamah Agung Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Plk*.

dengan Peraturan perundang-undangan yang ditinjau dari perspektif hukum Perdata. Anak angkat tetap mendapatkan haknya yaitu hak untuk mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya.

Penelitian yang dilakukan oleh **Zamrud, Wa Ode Syarifuddin, Muhammad Balqis, Anisa Ravena** (2023) “ Perlindungan Hukum Bagi Anak Angkat Tanpa Putusan Pengadilan di tinjau dari Hukum Perdata” Pengangkatan anak akan Mempengaruhi kedudukan hak waris anak angkat terhadap orang tua angkatnya yang pada prinsipnya harta warisan anak angkat dikembalikan kepada hukum waris orang tua angkatnya.

Dalam adanya perbedaan pandangan dan interpretasi terkait hak- hak anak angkat dalam berbagai yurisdiksi. oleh karena itu, kajian mengenai perlindungan hak waris bagi anak angkat dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hperdata menjadi relevan untuk menjamin kesetaraan dalam pembagian harta warisan. Oleh karena itu penulis menganggap hak waris anak angkat yang dituangkan dalam judul skripsi **Perlindungan hak waris bagi anak angkat dalam perspektif kitab undang-undang hukum perdata.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang, maka peneliti kemukakan rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana pengaturan hukum anak angkat dalam sistem pewarisa Menurut Kitab Undang - Undang Hukum Perdata?
2. Bagaimana perlindungan hak waris bagi anak angkat dalam perspektif Kitab Undang - Undang Hukum Perdata?

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan dan menganalisis pengaturan waris bagi anak angkat dalam sistem pewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Menjelaskan dan menganalisis perlindungan hukum hak waris bagi anak angkat dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum perdata.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian yang akan dilakukan peneliti ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil Penelitian diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan yang menyangkut hal-hal mengenai Pengaturan Hak waris bagi anak angkat dalam sistem Hukum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian berikutnya.
2. Kegunaan Praktis
- a. Bagi Peneliti, yaitu untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman dalam penerapan pengetahuan yang diperoleh terhadap masalah yang nantinya dihadapi secara nyata, pada problematika warisan terhadap Hak anak Angkat.
 - b. Bagi Pembaca dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara waris.

E. Kerangka Teori

1. Landasan Teori

a. Teori Negara Hukum

Negara hukum berdasarkan wilayahnya tradisi hukumnya dapat di bedakan menjadi dua macam yaitu, konsep Negara hukum *rechtsstaat* dan konsepsi Negara *hukum the rule of law* yang telah mendapatkan dorongan dari pada renaissance dan reformasi keduanya merupakan abad XIX dan dipengaruhi paham *liberalisme* dan *individualisme*.

Negara Hukum *rechtsstaat* penegakan hukum berarti penegakan hukum yang ditulis dalam Undang-Undang sesuai dengan paham legisme bahwa hukum identik dengan Undang-Undang sehingga ada” Kepastian Hukum” Bagi Negara Hukum *the rule of law*, penegakan hukum bukan berarti penegakan hukum tertulis, tetapi yang terpenting adalah penegakan keadilan hukum, sehingga penegakan hukum yang di tulis dalam Undang-Undang semata, bahkan hukum tertulis tersebut lebih di terima untuk disimpangi oleh hakim jika memang di rasakan tidak memenuhi rasa keadilan hukum.¹¹

¹¹ Hadi, F. (2022). Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *Wijaya Putra Law Review*, 1(2), 170-188.

Ada dua tokoh yang mengembangkan unsur Negara hukum yaitu **Friedrick Julius Stahl** dan **Albert Venn Dicey**. Unsur-unsur Negara hukum *rechtsstaat* ada 4 (**Friedrick Julius Stahl**) yang penting dalam sebuah Negara yang taat terhadap hukum antara lain :

- a. Hak-hak Asasi Manusia.
- b. Pemisahan/Pembagian Kekuasaan.
- c. Setiap tindakan Pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundangundangan yang telah ada.
- d. Adanya Peradilan Administrasi yang berdiri sendiri.

Unsur Negara hukum menurut **Alberth Venn Dicey** mewakili dari kalangan ahli hukum *Anglo Saxon*, memberikan 3 ciri utama sebagai unsur-unsur Negara hukum *the rule of law* yaitu:

- a. Supremasi hukum, dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan, sehingga seseorang akan di hukum jika melanggar hukum.
 - b. Bahwa setiap orang sama didepan hukum, baik selaku pribadi maupun dalam kualifikasi pejabat Negara.
 - c. Terjaminnya hak-hak manusia oleh Undang-Undang dan keputusan-keputusan pengadilan.¹²
- b. Teori Perlindungan Hukum

Menurut **Fitzgerald** sebagaimana dikutip **Satjipto Raharjo** awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh **Plato**, **Aristoteles** (murid **Plato**), dan **Zeno** (pendiri aliran *Stoic*). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan.¹³

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai

¹² Zaini, A. (2020). Negara hukum, demokrasi, dan ham. *Al Qisthas Jurnal Hukum Dan Politik*, 11(1), 13-48.

¹³ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal 53

kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.¹⁴

Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum: ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan. Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap

¹⁴ C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta : 1980), hlm 102.

individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁵

2. Kerangka Konseptual

a. Perlindungan

Perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau yang data berlaku bagi semua orang dalam masyarakat (negara).

Perlindungan adalah hal atau perbuatan yang melindungi. Dalam konteks hukum, perlindungan hukum adalah fungsi hukum untuk memberikan perlindungan kepada subjek hukum. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat,serta pengakuan hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.

perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukun dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum,yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Bentuk perlindungan Hukum, antara lain :

1. Perlindungan Hukum Preventif, Yaitu Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya pelanggaran.
2. Perlindungan Hukum Represif adalah perlindungan Hukum yang diberikan setelah terjadi pelanggaran atau sengketa, berupa sanksi

¹⁵ Yusuf, H. M., ruhia Sabila, N., Nuladani, F. G., & Zaman, I. N. (2023). hak asasi manusia (HAM). *Advances in Social Humanities Research*, 1(5), 511-519.

seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan. Perlindungan Hukum Represif diatur dalam peraturan perundang-undangan.

b. Ahli Waris

Ahli waris dalam Hukum Perdata adalah orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia. Menurut Hukum Perdata, Pembagian harta warisan dapat dilihat menurut golongan ahli waris yang masih hidup, dengan syarat – syarat yang harus dipenuhi, Yaitu ahli waris, ahli waris dan harta benda yang ditinggalkan ahli waris. Dalam Hukum perdata, ahli waris dibedakan menjadi 4 macam, antara :

- 1) Golongan I, ahli waris yang juga termasuk anak-anak garis lurus ke bawah, anak luar kawin, suami atau istri, anak yang diakui sah, anak angkat yang diangkat karena penetapan pengadilan dan disahkan sebagai anak sah.
- 2) Golongan II, ahli waris meliputi ayah dan ibu yang mengikuti keturunan garis lurus keatas serta saudara laki-laki dan perempuan.
- 3) Golongan III, ahli waris meliputi nenek dan kakek keturunan garis lurus keatas.
- 4) Golongan IV, ahli waris meliputi saudara dari kedua orang tua pewaris atau golongan III dan IV.

c. Anak angkat

Anak angkat adalah anak yang diangkat oleh orangtua angkat, yang bukan orang tua kandungnya, melalui proses pengadilan. Pengangkatan anak dilakukan untuk kepentingan terbaik anak, dan tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dan orangtua kandungnya.

Dalam Hukum, pengangkatan anak di atur dalam Pasal 1 angka 9 Undang – Undang Nomor 35 tahun tentang perlindungan anak. Adapun syarat – syarat yang harus dipenuhi calon orang tua angkat, antara lain :

- 1) Sehat jasmani dan rohani.
- 2) Beumur paling rendah 30 Tahun dan paling tinggi 55 tahun.
- 3) Beragama sama dengan dengan agama calon anak angkat.

- 4) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena tidak pernah melakukan tindak kejahatan.

F. Sistematika Penulisan

Dalam menyusun karya tulis ilmiah ini, agar dalam pembahasan terfokus pada pokok Permasalahan dan tidak melebar ke masalah lain, maka penulis membuat Sistematika Penulisan Karya tulis ilmiah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan, Dalam bab ini penulis membahas tentang Latar Belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
2. Bab II Tinjauan Pustaka dalam bab ini membahas tinjauan umum teori-teori yang relevan dan berkaitan dengan penelitian penulis yaitu landasan teori Negara Hukum dan teori perlindungan Hukum serta perlindungan anak angkat dan hak waris bagi anak angkat.
3. Bab III Metode Penelitian, Pada bab ini menguraikan tentang metode dalam penelitian yang dilakukan dalam penulis yaitu : spesifikasi penelitian, metode pendekatan, tahap penelitian, teknik pengumpulan data, alat pengumpulan data, analisis data dan lokasi penelitian.
4. Bab IV Hasil dan Pembahasan, bab ini menjadi bagian utama yang membahas hasil analisis penelitian, mencakup pengaturan terkait perlindungan anak angkat dalam perspektif Hukum perdata berdasarkan teori yang relevan dan berkaitan dengan tinjauan pustaka. bagian ini memaparkan hasil penelitian yang di peroleh dari normatif, yang kemudian di uraikan lebih lanjut dalam pembahasan.
5. Bab V Penutup, Bab ini Bagian penutup sekaligus bab terakhir dari penelitian ini. Isinya mencakup simpulan yang dirumuskan penulis berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, serta menjadi jawaban atas rumusan masalah yang disajikan pada bab pertama. Selain itu bab ini juga memuat saran-saran dan kata penutup.
6. Daftar pustaka, berisi kutipan yang rujuk oleh peneliti.